



HIMPUNAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2008



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dirasa Perlu Sinkronisasi Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang efisien, efektif dan proporsional sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran

- Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DAN

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) KABUPATEN PASAMAN BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretariat daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut pimpinan DPRD adalah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayan terhadap DPRD Kabupaten Pasaman Barat;
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Pasaman Barat;
12. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
13. Kepala bagian adalah kepala bagian pada sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat;
14. Staf ahli adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai keahlian dalam bidangnya sesuai dengan kompetensi pendidikan dan pengalaman kerja dalam pemerintahan;
15. Staf ahli adalah staf ahli bupati.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh sekretaris daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati.
- (2) Sekretariat daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh asisten sekretaris daerah.

Pasal 4

Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 4, sekretariat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Sekretariat daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris daerah;
 - b. Asisten bidang pemerintahan;
 1. Bagian pemerintahan;
 - a). Sub bagian pemerintahan umum;
 - b). Sub bagian otonomi daerah dan kerjasama antardaerah;
 - c). Sub bagian urusan pertanahan
 2. Bagian hukum;
 - a). Sub bagian perundang-undangan;
 - b). Sub bagian jaringan dokumentasi hukum;
 - c). Sub bagian bantuan hukum dan HAM.
 3. Bagian hubungan masyarakat;
 - a). Sub bagian publikasi dan media massa;
 - b). Sub bagian analisis dan pelayanan informasi;
 - c). Sub bagian dokumentasi

4. Bagian pemerintahan nagari;
 - a). Sub bagian pembinaan administrasi nagari
 - b). Sub bagian pembinaan lembaga nagari
 - c). Sub bagian kekayaan nagari
 - c. Asisten bidang ekonomi dan pembangunan;
 1. Bagian perekonomian;
 - a). Sub bagian sarana dan prasarana perekonomian;
 - b). Sub bagian produksi daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD);
 - c). Sub bagian perekonomian rakyat.
 2. Bagian administrasi pembangunan;
 - a). Sub bagian perencanaan;
 - b). Sub bagian pengendalian administrasi kegiatan;
 - c). Sub bagian monitoring dan pelaporan
 3. Bagian kesejahteraan rakyat;
 - a). Sub bagian agama, mental dan spiritual;
 - b). Sub bagian kesejahteraan sosial;
 - c). Sub bagian masalah sosial
 - d. Asisten bidang administrasi;
 1. Bagian umum;
 - a). Sub bagian perlengkapan;
 - b). Sub bagian rumah tangga dan protokoler;
 - c). Sub bagian tata usaha dan keuangan.
 2. Bagian organisasi
 - a). Sub bagian kelembagaan;
 - b). Sub bagian analisa jabatan;
 - c). Sub bagian kepegawaian dan tatalaksana.
 3. Bagian pengolahan data dan elektronik;
 - a). Sub bagian sandi dan telekomunikasi;
 - b). Sub bagian informatika dan telematika;
 - c). Sub bagian pengolah data.
- (2) Masing-masing asisten sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dijabat oleh seorang asisten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah;
- (3) Bagan susunan organisasi sekretariat daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 1
Asisten Bidang Pemerintahan

Pasal 7

Asisten bidang pemerintahan mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pemerintahan nagari, pengawasan, ketenteraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil, agraria, kerjasama antardaerah, kesatuan bangsa dan politik, hukum dan HAM, penegakan peraturan perundang-undangan, transmigrasi, koordinasi dengan instansi vertikal, perhubungan, komunikasi dan informasi serta hubungan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Asisten bidang pemerintahan terdiri dari :
 - a. Bagian pemerintahan;
 - b. Bagian hukum;
 - b. Bagian hubungan masyarakat;
 - c. Bagian pemerintahan nagari.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada asisten bidang pemerintahan.

Bagian Pemerintahan

Pasal 9

Bagian pemerintahan mempunyai tugas membantu asisten bidang pemerintahan dalam pengoordinasian dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan, harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan kabupaten dengan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), penataan daerah dan otonomi khusus, fasilitasi dewan pertimbangan otonomi daerah (DPOD) dan hubungan antarlembaga, fasilitasi tugas pembantuan, pemerintahan umum, otonomi daerah, urusan pertanahan, penataan dan pembinaan wilayah, kerjasama antardaerah, tata ruang, ketenagakerjaan, transmigrasi, perhubungan, ketenteraman dan ketertiban, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Bagian pemerintahan terdiri dari :
 - a. Sub bagian pemerintahan umum;
 - b. Sub bagian otonomi daerah dan kerjasama antardaerah;
 - c. Sub bagian urusan pertanahan.
- (2) Sub bagian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian pemerintahan.

Bagian Hukum

Pasal 11

Bagian hukum mempunyai tugas membantu asisten bidang pemerintahan dalam pengoordinasian dan penyusunan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang pembuatan produk hukum daerah, harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bantuan hukum, penegakan peraturan perundang-undangan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi produk hukum, koordinasi perlindungan dan penegakan hak azasi manusia (HAM).

Pasal 12

- (1) Bagian hukum terdiri dari :
 - a. Sub bagian perundang-undangan;

- b. Sub bagian jaringan dokumentasi hukum;
 - c. Sub bagian bantuan hukum dan HAM.
- (2) Sub bagian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian hukum.

Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 13

Bagian hubungan masyarakat mempunyai tugas membantu asisten bidang pemerintahan dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan dibidang hubungan pemerintahan dengan organisasi non pemerintah dan masyarakat, pertukaran informasi, penyiapan penyusunan kebijakan tentang pemberitaan, dokumentasi, pembinaan pers dan penyajian informasi.

Pasal 14

- (1) Bagian hubungan masyarakat terdiri dari :
- a. Sub bagian publikasi dan media massa;
 - b. Sub bagian analisis dan pelayanan informasi;
 - c. Sub bagian dokumentasi.
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian hubungan masyarakat.

Bagian Pemerintahan Nagari

Pasal 15

Bagian Pemerintahan Nagari mempunyai tugas membantu asisten bidang pemerintahan dalam penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari, pengembangan asset nagari dan pembinaan lembaga nagari.

Pasal 16

- (1) Bagian pemerintahan nagari terdiri dari :
- a. Sub bagian pembinaan administrasi nagari;
 - b. Sub bagian pembinaan lembaga nagari;
 - c. Sub bagian kekayaan nagari.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian pemerintahan nagari.

Paragraf 2

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 17

Asisten bidang ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan urusan ekonomi dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan, penyusunan program, administrasi pembangunan, pembinaan

kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, keagamaan, perekonomian rakyat, pekerjaan umum, kebudayaan dan pariwisata, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, koperasi, perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pertambangan dan energi, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Pasal 18

- (1) Asisten bidang ekonomi dan pembangunan terdiri dari :
 - a. Bagian perekonomian
 - b. Bagian administrasi pembangunan
 - c. Bagian kesejahteraan rakyat.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada asisten bidang ekonomi dan pembangunan.

Bagian Perekonomian

Pasal 19

Bagian perekonomian mempunyai tugas membantu asisten bidang ekonomi dan pembangunan dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian rakyat, pariwisata, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, koperasi, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pertambangan dan energi, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Pasal 20

- (1) Bagian perekonomian terdiri dari :
 - a. Sub bagian sarana dan prasarana perekonomian;
 - b. Sub bagian produksi daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD);
 - c. Sub bagian perekonomian rakyat.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian perekonomian.

Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 21

Bagian administrasi pembangunan mempunyai tugas membantu asisten bidang ekonomi dan pembangunan dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penyusunan program, administrasi pembangunan, pekerjaan umum, pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program.

Pasal 22

- (1) Bagian administrasi pembangunan terdiri dari :

- a. Sub bagian perencanaan;
 - b. Sub bagian pengendalian administrasi kegiatan;
 - c. Sub bagian monitoring dan pelaporan
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian administrasi pembangunan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 23

Bagian kesejahteraan rakyat mempunyai tugas membantu asisten bidang ekonomi dan pembangunan dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan pembinaan kesejahteraan rakyat, kebudayaan, mental spiritual, pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan, kerukunan hidup antaragama, masalah-masalah sosial dan pemberdayaan organisasi keagamaan.

Pasal 24

- (1) Bagian kesejahteraan rakyat terdiri dari:
- a. Sub bagian agama, mental dan spiritual;
 - b. Sub bagian kesejahteraan sosial;
 - c. Sub bagian masalah sosial.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian kesejahteraan rakyat.

Paragraf 3

Asisten Bidang Administrasi

Pasal 25

Asisten bidang administrasi mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan urusan pemerintahan di bidang urusan umum dan rumah tangga, perlengkapan dan aset daerah, transportasi, organisasi dan ketatalaksanaan, analisis jabatan, pengelolaan data elektronik, keuangan, pendapatan daerah, kepegawaian, dokumentasi, arsip dan perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Asisten bidang administrasi terdiri dari :
- a. Bagian umum;
 - b. Bagian organisasi;
 - c. Bagian pengolah data dan elektronik;
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada asisten bidang administrasi.

Bagian Umum

Pasal 27

Bagian umum mempunyai tugas membantu asisten bidang administrasi dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan, aset, urusan umum, rumah tangga, perlengkapan dan protokoler, dan transportasi.

Pasal 28

(1) Bagian umum terdiri dari :

- a. Sub bagian perlengkapan;
- b. Sub bagian rumah tangga dan protokoler;
- c. Sub bagian tata usaha dan keuangan.

(2) Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian umum.

Bagian Organisasi

Pasal 29

Bagian organisasi mempunyai tugas membantu asisten bidang administrasi dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan kapasitas dan evaluasi kinerja daerah, kelembagaan/perangkat daerah, ketatalaksanaan, kepegawaian, analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 30

(1) Bagian organisasi terdiri dari :

- a. Sub bagian kelembagaan;
- b. Sub bagian analisis jabatan;
- c. sub bagian kepegawaian dan tatalaksana.

(2) Sub bagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian organisasi.

Bagian Pengolahan Data dan Elektronik

Pasal 31

Bagian pengolah data dan elektronik mempunyai tugas membantu asisten bidang administrasi dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan urusan pemerintahan di bidang data elektronik, sandi dan telekomunikasi, dan informasi.

Pasal 32

(1) Bagian pengolah data dan elektronik terdiri dari :

- a. Sub bagian sandi dan telekomunikasi;
- b. Sub bagian informatika dan telematika;
- c. Sub bagian pengolah data.

- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian pengolahan data dan elektronik.

BAB IV SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 33

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan.

Pasal 34

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD
 - b. Bagian hubungan masyarakat dan protokoler
 1. Sub bagian protokoler dan perjalanan dinas
 2. Sub bagian hubungan masyarakat dan dokumentasi
 - c. Bagian keuangan
 1. Sub bagian tata usaha keuangan
 2. Sub bagian anggaran
 3. Sub bagian perbendaharaan dan verifikasi
 - d. Bagian rapat dan risalah
 1. Sub bagian rapat dan risalah
 2. Sub bagian perundang-undangan
 - e. Bagian tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan
 1. Sub bagian penyusunan program
 2. Sub bagian tata usaha
 3. Sub bagian rumah tangga dan perlengkapan
- (2) Bagan susunan organisasi sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 1
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler

Pasal 36

- (1) Bagian hubungan masyarakat dan protokoler mempunyai tugas membantu sekretaris DPRD dalam melaksanakan pelayanan administratif kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan kegiatan penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat dan hubungan dengan lembaga-lembaga lainnya, pemberitaan dan penerbitan buletin (jurnalistik), menyelenggarakan urusan keprotokolan penerimaan tamu-tamu pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD, serta mengagenda dan mengelola pengadaan dokumentasi kegiatan-kegiatan DPRD.
- (2) Bagian hubungan masyarakat dan protokoler dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat DPRD.

Pasal 37

- (1) Bagian hubungan masyarakat dan protokoler terdiri dari :
 - a. Sub bagian protokoler dan perjalanan dinas
 - b. Sub bagian hubungan masyarakat dan dokumentasi
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian hubungan masyarakat dan protokoler.

Paragraf 2
Bagian Keuangan

Pasal 38

- (1) Bagian keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris DPRD dalam melaksanakan pelayanan administratif kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam pengurusan keuangan baik penganggaran dan pembayaran maupun pembukuan dan verifikasi administrasi keuangan publik dan aparatur DPRD.
- (2) Bagian keuangan dipimpin oleh kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris DPRD.

Pasal 39

- (1) Bagian keuangan terdiri dari :
 - a. Sub bagian tata usaha keuangan
 - b. Sub bagian anggaran
 - c. Sub bagian perbendaharaan dan verifikasi
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian keuangan.

Paragraf 3
Bagian Rapat dan Risalah

Pasal 40

- (1) Bagian rapat dan risalah mempunyai tugas membantu sekretaris DPRD dalam melaksanakan pelayanan administratif kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan kegiatan mempersiapkan naskah risalah-risalah rapat sebelum dan sesudah pelaksanaan rapat.
- (2) Bagian rapat dan risalah dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 41

- (1) Bagian rapat dan risalah terdiri dari :
 - a. Sub bagian rapat dan risalah
 - b. Sub bagian perundang-undangan
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian rapat dan risalah.

Paragraf 4
Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan

Pasal 42

- (1) Bagian tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan mempunyai tugas membantu sekretaris DPRD dalam melaksanakan pelayanan administratif kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan kegiatan urusan tata usaha, kepegawaian, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan dan ketertiban dilingkungan DPRD.
- (2) Bagian tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 43

- (1) Bagian tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan terdiri dari :
 - c. Sub bagian penyusunan program
 - d. Sub bagian tata usaha
 - e. Sub bagian rumah tangga dan perlengkapan
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.

**BAB V
STAF AHLI**

**Bagian pertama
Kedudukan**

Pasal 44

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat staf ahli paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Staf ahli dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

**Bagian kedua
Tugas Pokok**

Pasal 45

Staf ahli mempunyai tugas melakukan analisis terhadap situasi dan kondisi yang berkembang sesuai pembedangannya yang belum tercakup tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan menyampaikan saran dan pendapat berupa solusi dan alternatif kebijakan kepada bupati melalui sekretaris daerah.

**Bagian ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 46

- (1) Staf ahli terdiri dari bidang-bidang sebagai berikut :
 - a. Bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
 - b. Bidang pengembangan ekonomi kerakyatan dan pembangunan;
 - c. Bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial;
 - d. Bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. Bidang pemanfaatan sumber daya alam dan investasi.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh staf ahli dan pada bidang dapat diangkat staf yang bertugas untuk membantu kelancaran tugas staf ahli.
- (3) Bagan susunan organisasi staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, sekretaris DPRD, staf ahli, kepala bagian, kepala sub bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 48

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing.

BAB VII URAIAN TUGAS

Pasal 49

Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas setiap jabatan yang ada pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan staf ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN ESELONERING

Pasal 50

- (1) Sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, sekretaris DPRD, staf ahli, kepala bagian dan kepala sub bagian diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Eselon sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, sekretaris DPRD, staf ahli, kepala bagian, kepala sub bagian mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 51

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya peraturan daerah ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasaman Barat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat beserta perubahannya dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat

pada tanggal 10 Maret 2008

BUPATI PASAMAN BARAT,



Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 12 Mei 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Drs. H. DARUL CHUTNI
Pembina Tk. I, NIP. 010155275

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008
NOMOR 5 SERI D

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah yang diwadahi oleh sekretariat daerah. Untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dibentuk sekretariat DPRD. Jika diperlukan sekretariat DPRD dapat dibentuk kelompok ahli berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan dari masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi karena adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Walaupun berdasarkan peraturan perundang-undangan secara rinci telah ditentukan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten, namun tidak setiap urusan itu diwadahi dalam satu organisasi. Besaran perangkat daerah ini telah mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu faktor kemampuan keuangan daerah, kebutuhan daerah, urusan yang akan ditangani, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi daerah, sarana dan prasarana penunjang tugas, dan potensi sumberdaya aparatur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sub bagian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian pemerintahan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban sekretaris DPRD melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian sekretaris DPRD bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi sekretariat DPRD yang tercantum dalam lampiran 2 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Staf ahli diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan, karena staf ahli adalah merupakan jabatan karir.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban staf ahli melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan analisis dalam rangka memberikan saran dan pendapat kepada bupati, dengan demikian staf ahli bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 45

Saran dan pendapat yang disampaikan, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan kepala perangkat terkait.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bagan susunan organisasi sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR



LAMPIRAN


Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 5 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



B. Simpang Empat, 10 Maret 2008
BUPATI PASAMAN BARAT
[Signature]
H. SYAHIRAN


Lampiran 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 5 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN PASAMAN BARAT



Simpan Empat, 10 Maret 2008
BUPATI PASAMAN BARAT
H. SYAHIRAN
H. SYAHIRAN


Lampiran 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 5 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI KABUPATEN PASAMAN BARAT



Simpang Empat, 10 Maret 2008

BUPATI PASAMAN BARAT

H. STAHIRAN



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR 6 TAHUN 2008

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dirasa perlu sinkronisasi struktur organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif dan proporsional sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 - 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
DAN
BUPATI PASAMAN BARAT**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
5. Sekretaris daerah adalah unsur staf pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau nagari dari pemerintahan propinsi kepada kabupaten/kota dan atau nagari serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada nagari untuk melaksanakan tugas tertentu;
10. Dinas daerah adalah unsur pelaksanaan otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
11. Unit pelaksana teknis dinas selanjutnya disebut UPTD, adalah unsur pelaksana dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja dinas daerah sebagai berikut :

1. Dinas pendidikan
2. Dinas pekerjaan umum
3. Dinas kesehatan
4. Dinas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan
5. Dinas perkebunan
6. Dinas kehutanan
7. Dinas kelautan dan perikanan
8. Dinas pengelolaan keuangan dan asset daerah
9. Dinas koperasi, perdagangan, industri dan usaha kecil dan menengah (UKM)
10. Dinas pertambangan dan energi
11. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
12. Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika
13. Dinas kependudukan dan catatan sipil
14. Dinas pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan

**Bagian Pertama
Dinas Pendidikan**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Dinas pendidikan merupakan pendukung tugas kepala daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan;
- (2) Dinas pendidikan dipimpin oleh kepala dinas, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 4

Dinas pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4, dinas pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi dinas pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub bagian umum
 2. Sub bagian kepegawaian
 3. Sub bagian keuangan
 - c. Bidang perencanaan pendidikan, membawahkan:
 1. Seksi pendataan dan statistik
 2. Seksi penyusunan program
 3. Seksi monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - d. Bidang pendidikan dasar, membawahkan :
 1. Seksi taman kanak-kanak;
 2. Seksi sekolah dasar;
 3. Seksi sarana dan prasara TK/SD.
 - e. Bidang pendidikan menengah, membawahkan :
 1. Seksi sekolah menengah pertama (SMP)/sekolah menengah atas (SMA);
 2. Seksi sekolah kejuruan ;
 3. Seksi sarana dan prasara SLTP/SLTA.
 - f. Bidang pendidikan luar sekolah, membawahkan :
 1. Seksi pendidikan luar sekolah;
 2. Seksi seni dan olahraga;
 3. Seksi tenaga teknis.
 - g. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi dinas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dinas pekerjaan umum merupakan pendukung tugas kepala daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum;
- (2) Dinas pekerjaan umum dipimpin oleh kepala dinas, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

Dinas pekerjaan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 8, dinas pekerjaan umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi dinas pekerjaan umum terdiri dari :
 - a. Kepala dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub bagian umum
 2. Sub bagian kepegawaian
 3. Sub bagian keuangan
 - c. Bidang perencanaan, membawahkan :
 1. Seksi perencanaan teknis
 2. Seksi survey dan pendataan
 3. Seksi penyusunan program dan pengendalian
 - d. Bidang bina marga, membawahkan :
 1. Seksi jalan
 2. Seksi jembatan
 3. Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan
 - e. Bidang pengairan, membawahkan :
 1. Seksi bendung dan irigasi
 2. Seksi sungai, waduk dan rawa
 3. Seksi pengembangan sumber daya air
 - f. Bidang cipta karya dan tata ruang, membawahkan :
 1. Seksi perumahan dan pemukiman
 2. Seksi tata ruang dan lingkungan
 3. Seksi tata bangunan
 - g. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)

h. Kelompok jabatan fungsional

- (2) Bagan struktur organisasi dinas pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Ketiga
Dinas Kesehatan**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 11

- (1) Dinas kesehatan merupakan pendukung tugas kepala daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan;
- (2) Dinas kesehatan dipimpin oleh kepala dinas, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 12

Dinas kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 12, dinas kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3
Susunan Organisasi**

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi dinas kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub bagian umum
 2. Sub bagian perencanaan dan keuangan
 3. Sub bagian kepegawaian
 - c. Bidang pencegahan penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan, membawahkan :

1. Seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit
 2. Seksi penyehatan lingkungan
 3. Seksi survailans dan penanggulangan bencana
- d. Bidang sumber daya kesehatan, membawahkan :
1. Seksi Litbang dan diklat
 2. Seksi obat dan perbekalan kesehatan
 3. Seksi jaminan pembiayaan pemeliharaan kesehatan
- e. Bidang informasi dan pemberdayaan, membawahkan :
1. Seksi promosi dan pemberdayaan kesehatan
 2. Seksi perizinan dan pengawasan
 3. Seksi informasi dan pelaporan
- f. Bidang pelayanan kesehatan masyarakat, membawahkan :
1. Seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
 2. Seksi gizi
 3. Seksi kesehatan ibu dan anak
- g. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)
- h. Kelompok jabatan fungsional
- (3) Bagan struktur organisasi dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 3 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian keempat
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan merupakan pendukung tugas kepala daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian dan peternakan;
- (2) Dinas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dipimpin oleh kepala dinas, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

Dinas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 16, dinas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi dinas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub bagian umum
 2. Sub bagian kepegawaian
 3. Sub bagian keuangan
 - c. Bidang perencanaan, membawahkan :
 1. Seksi perencanaan
 2. Seksi monitoring, evaluasi dan pelaporan
 3. Seksi pendataan
 - d. Bidang tanaman pangan/hortikultura, membawahkan :
 1. Seksi tanaman pangan
 2. Seksi hortikultura
 3. Seksi pengembangan produksi benih
 - e. Bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan peternakan, membawahkan :
 1. Seksi pengolahan dan pemasaran hasil
 2. Seksi standarisasi dan pengembangan mutu hasil
 3. Seksi pasca panen dan pengembangan teknologi pengolahan hasil
 - f. Bidang peternakan, membawahkan :
 1. Seksi pengembangan peternakan
 2. Seksi kesehatan hewan
 3. Seksi KESMAVET
 - g. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)
 - h. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi dinas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 4 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Perkebunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 19

- (1) Dinas perkebunan merupakan pendukung tugas kepala daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang perkebunan;
- (2) Dinas perkebunan dipimpin oleh kepala dinas, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

Dinas perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 20, dinas perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi dinas perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian
 2. Sub bagian program
 3. Sub bagian keuangan
 - c. Bidang produksi, membawahkan :
 1. Seksi pengembangan perkebunan rakyat
 2. Seksi pengembangan perkebunan besar
 3. Seksi perlindungan tanaman
 - d. Bidang usaha tani, membawahkan :
 1. Seksi budi daya dan alsintan

2. Seksi inventarisasi dan pemetaan
 3. Seksi sumber daya perkebunan
 - e. Bidang pengembangan statistik dan sistem informasi perkebunan
 1. Seksi pengembangan sistem informasi perkebunan
 2. Seksi pengawasan dan evaluasi
 3. Seksi pembinaan masyarakat industri perkebunan
 - f. Bidang pengolahan dan pemasaran hasil, membawahkan :
 1. Seksi pengolahan
 2. Seksi analisa dan pengawasan mutu
 3. Seksi pemasaran dan promosi
 - g. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)
 - h. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi dinas perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 5 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Keenam
Dinas Kehutanan**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 23

- (1) Dinas kehutanan merupakan pendukung tugas kepala daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan;
- (2) Dinas kehutanan dipimpin oleh kepala dinas, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 24

Dinas kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 24, dinas kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 26

- (1) Susunan organisasi dinas kehutanan terdiri dari :
- b. Kepala dinas
 - c. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub bagian umum
 - 2. Sub bagian kepegawaian
 - 3. Sub bagian keuangan
 - d. Bidang perencanaan, membawahkan :
 - 1. Seksi penyusunan program
 - 2. Seksi survey dan pemetaan
 - 3. Seksi monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - e. Bidang bina hutan, membawahkan :
 - 1. Seksi rehabilitasi dan reklamasi hutan
 - 2. Seksi aneka sumber daya hutan
 - 3. Seksi pemanfaatan benih/bibit tanaman hutan
 - f. Bidang peredaran hasil hutan, membawahkan :
 - 1. Seksi perizinan
 - 2. Seksi legalitas hasil hutan
 - 3. Seksi pemungutan hasil hutan
 - g. Bidang perlindungan hutan, membawahkan :
 - 1. Seksi pengamanan hutan
 - 2. Seksi penyuluhan hutan
 - 3. Seksi penyelidikan dan penyidikan
 - h. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)
 - i. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi dinas kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 6 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas kelautan dan perikanan merupakan pendukung tugas kepala daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang kelautan dan perikanan;
- (2) Dinas kelautan dan perikanan dipimpin oleh kepala dinas, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

Dinas kelautan dan perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 28, dinas kelautan dan perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 30

(1) Susunan organisasi dinas kelautan dan perikanan terdiri dari :

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub bagian program
 2. Sub bagian umum dan kepegawaian
 3. Sub bagian keuangan
- c. Bidang perikanan tangkap, membawahkan :
 1. Seksi sumber daya ikan dan pengembangan usaha penangkapan ikan
 2. Seksi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan
 3. Seksi pelabuhan perikanan dan pelayanan usaha penangkapan
- d. Bidang perikanan budidaya, membawahkan :
 1. Seksi pengembangan dan pembenihan ikan
 2. Seksi produksi dan prasarana budidaya
 3. Seksi kesehatan ikan dan lingkungan
- e. Bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, membawahkan :
 1. Seksi tata ruang
 2. Seksi konservasi dan pengawasan
 3. Seksi pemberdayaan pesisir dan pulau-pulau kecil
- f. Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, membawahkan :
 1. Seksi pengolahan hasil
 2. Seksi pemasaran
 3. Seksi usaha dan investasi

- g. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)
 - h. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi dinas kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 7 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas pengelolaan keuangan dan asset daerah merupakan pendukung tugas kepala daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang keuangan dan pengelolaan aset daerah ;
- (2) Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah dipimpin oleh kepala dinas, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

Dinas pengelolaan keuangan dan asset daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 32, dinas pengelolaan keuangan dan asset daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah terdiri dari :
 - a. Kepala dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub bagian umum
 2. Sub bagian kepegawaian
 3. Sub bagian keuangan
- c. Bidang perencanaan, membawahkan :
1. Seksi benda berharga
 2. Seksi pendaftaran dan pendataan wajib pajak
 3. Seksi publikasi dan dokumentasi
- d. Bidang pendapatan asli daerah, membawahkan :
1. Seksi pajak daerah
 2. Seksi retribusi daerah
 3. Seksi lain-lain pendapatan yang sah
- e. Bidang bagi hasil pajak dan bukan pajak, membawahkan :
1. Seksi PBB
 2. Seksi Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPH)
 3. Seksi bagi hasil bukan pajak
- f. Bidang anggaran, membawahkan :
1. Seksi perencanaan anggaran
 2. Seksi penyusunan anggaran
 3. Seksi anggaran bantuan
- g. Bidang perbendaharaan, membawahkan
1. Seksi gaji
 2. Seksi non-gaji
 3. Seksi pembukuan dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran
- h. Bidang aset daerah, membawahkan :
1. Seksi perencanaan dan analisa kebutuhan
 2. Seksi pengadaan dan distribusi
 3. Seksi inventarisasi dan pemeliharaan
- i. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)
- j. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 8 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Koperasi, Perdagangan, Industri dan
Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas koperasi, perdagangan, industri dan UKM merupakan pendukung tugas kepala daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang koperasi, perdagangan, industri dan UKM;

- (2) Dinas koperasi, perdagangan, industri dan UKM dipimpin oleh kepala dinas, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

Dinas koperasi, perdagangan, industri dan UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, perdagangan, industri dan UKM berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 36, dinas koperasi, perdagangan, industri dan UKM menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi dinas koperasi, perdagangan, industri dan UKM terdiri dari :
- a. Kepala dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian
 2. Sub bagian program
 3. Sub bagian keuangan
 - c. Bidang koperasi dan UKM, membawahkan :
 1. Seksi kelembagaan dan usaha koperasi
 2. Seksi usaha kecil dan menengah
 3. Seksi pengembangan investasi/permodalan
 - d. Bidang perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi bina usaha perdagangan
 2. Seksi pengawasan dan perlindungan konsumen
 3. Seksi pengembangan pasar dan sarana perdagangan
 - e. Bidang perindustrian, membawahkan :
 1. Seksi bina kelembagaan
 2. Seksi pengembangan usaha industri
 3. Seksi penerapan teknologi
 - f. Bidang promosi dan pemasaran, membawahkan :

1. Seksi promosi
 2. Seksi pemasaran
 3. Seksi inventarisasi produksi daerah
- g. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)
- h. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi dinas koperasi, perdagangan, industri dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 9 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertambangan dan Energi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 39

- (1) Dinas pertambangan dan energi merupakan pendukung tugas kepala daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang pertambangan dan energi;
- (2) Dinas pertambangan dan energi dipimpin oleh kepala dinas, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

Dinas pertambangan dan energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 40, dinas pertambangan dan energi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi dinas pertambangan dan energi daerah terdiri dari :
 - a. Kepala dinas

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub bagian umum
 - 2. Sub bagian kepegawaian
 - 3. Sub bagian keuangan
 - c. Bidang perencanaan, membawahkan :
 - 1. Seksi penyusunan program
 - 2. Seksi evaluasi dan pelaporan
 - 3. Seksi promosi, penelitian dan pengembangan
 - d. Bidang geologi dan sumberdaya mineral, membawahkan :
 - 1. Seksi pertambangan umum
 - 2. Seksi hidrologi dan geologi tata lingkungan
 - 3. Seksi mitigasi bencana alam geologi
 - e. Bidang minyak, gas dan energi, membawahkan :
 - 1. Seksi kelistrikan
 - 2. Seksi energi
 - 3. Seksi pengendalian pendistribusian minyak, gas dan energi
 - f. Bidang pengusaha dan pengawasan, membawahkan :
 - 1. Seksi perizinan
 - 2. Seksi pemantauan dan pengawasan
 - 3. Seksi pembinaan dan reklamasi
 - g. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)
 - h. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi dinas pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 10 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 43

- (1) Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi merupakan pendukung tugas kepala daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi ;
- (2) Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dipimpin oleh kepala dinas, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 44

Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 44, dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 46

(1) Susunan organisasi dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian
 2. Sub bagian penyusunan program
 3. Sub bagian keuangan
 - c. Bidang pelayanan kesejahteraan rakyat, membawahkan :
 1. Seksi usaha kesejahteraan rakyat
 2. Seksi kelembagaan sosial masyarakat
 3. Seksi pelayanan sarana dan prasarana sosial
 - c. Bidang rehabilitasi dan jaminan sosial, membawahkan :
 1. Seksi rehabilitasi sosial dan bencana
 2. Seksi jaminan sosial
 3. Seksi pendayagunaan bantuan sosial
 - d. Bidang ketenagakerjaan, membawahkan :
 1. Seksi pelatihan dan penempatan tenaga kerja
 2. Seksi hubungan industrial
 3. Seksi pengawasan tenaga kerja
 - e. Bidang transmigrasi, membawahkan :
 1. Seksi penyiapan permukiman dan penempatan
 2. Seksi pembinaan sosial budaya
 3. Seksi pembinaan usaha ekonomi
 - f. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)
 - g. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 11 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua belas
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 47

- (1) Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika merupakan pendukung tugas kepala daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- (2) Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika dipimpin oleh kepala dinas, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 48

Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 48, dinas perhubungan, komunikasi dan informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi dinas perhubungan, komunikasi dan informatika terdiri dari :
 - a. Kepala dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian
 2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian perencanaan
 - c. Bidang perhubungan darat, membawahkan :

1. Seksi angkutan dan lalu lintas
 2. Seksi manajemen rekayasa lalu lintas
- d. Bidang perhubungan laut, membawahkan :
1. Seksi kepelabuhan
 2. Seksi manajemen rekayasa lalu lintas
- e. Bidang komunikasi dan informatika, membawahkan :
1. Seksi pelayanan informasi dan komunikasi
 2. Seksi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- f. Bidang pengendalian dan operasional, membawahkan :
1. Seksi pengendalian dan operasional
 2. Seksi teknik sarana dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas
- g. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)
- h. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi dinas perhubungan, komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 12 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga belas
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 51

- (1) Dinas kependudukan dan catatan sipil merupakan pendukung tugas kepala daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil ;
- (2) Dinas kependudukan dan catatan sipil dipimpin oleh kepala dinas, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 52

Dinas kependudukan dan catatan sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 52, dinas kependudukan dan catatan sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi dinas kependudukan dan catatan sipil terdiri dari :
- a. Kepala dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub bagian umum
 - 2. Sub bagian kepegawaian
 - 3. Sub bagian keuangan
 - c. Bidang pendaftaran penduduk, membawahkan :
 - 1. Seksi pendaftaran penduduk
 - 2. Seksi penyuluhan dan pelayanan
 - d. Bidang pelayanan catatan sipil, membawahkan :
 - 1. Seksi kelahiran dan kematian
 - 2. Seksi perkawinan dan perceraian, pengesahan dan pengakuan anak
 - e. Bidang mutasi penduduk, membawahkan :
 - 1. Seksi perpindahan administrasi penduduk
 - 2. Seksi administrasi penduduk dan pengendalian kuantitas, kualitas penduduk
 - f. Bidang sarana dan prasarana, membawahkan :
 - 1. Seksi pengembangan SIAK
 - 2. Seksi pembinaan dan pengendalian database
 - g. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)
- (2) Bagan struktur organisasi dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 13 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keempat belas
Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 55

- (1) Dinas pemuda, olah raga, pariwisata dan kebudayaan merupakan pendukung tugas kepala daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang kepemudaan, keolahragaan, pariwisata dan kebudayaan;
- (2) Dinas pemuda, olah raga, pariwisata dan kebudayaan dipimpin oleh kepala dinas, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 56

Dinas pemuda, olah raga, pariwisata dan kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemuda, olah raga, pariwisata dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 56, dinas pemuda, olah raga, pariwisata dan kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 58

(1) Susunan organisasi dinas pemuda, olah raga, pariwisata dan kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian
 2. Sub bagian perencanaan
 3. Sub bagian keuangan
- c. Bidang pemberdayaan kepemudaan, membawahkan :
 1. Seksi pengembangan program anak remaja dan remaja
 2. Seksi lembaga dan produktivitas kepemudaan
 3. Seksi kecakapan dan kewirausahaan pemuda
- d. Bidang keolahragaan, membawahkan :
 1. Seksi pembinaan prestasi
 2. Seksi sarana dan prasarana
 3. Seksi pembinaan tenaga keolahragaan
- e. Bidang seni dan kebudayaan, membawahkan :
 1. Seksi pengembangan kesenian tradisional dan kontemporer
 2. Seksi sejarah dan kepurbakalaan
 3. Seksi pembinaan lembaga kesenian dan budaya
- f. Bidang pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi data, objek dan daya tarik wisata
 2. Seksi usaha jasa dan sarana wisata
 3. Seksi promosi wisata dan perizinan

- g. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)
 - h. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi dinas pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 14 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 59

- (1) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- (2) Unit pelaksana teknis dinas dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administratif bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara taktis operasional dikoordinasikan oleh camat.
- (3) Susunan organisasi unit pelaksana teknis ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 61

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 62

Tugas pokok serta uraian tugas sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi, unit pelaksana teknis dinas dan jabatan fungsional diatur dengan peraturan bupati.

BAB VI PENGANGKATAN DAN ESELONERING

Pasal 63

- (1) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi, unit pelaksana teknis dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Eselon kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi, unit pelaksana teknis mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Kepala bidang pada dinas yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a setelah peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Di lingkungan dinas daerah ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Perangkat daerah yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi;
- (2) Penyerasian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah ditetapkan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 67

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya peraturan daerah ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasaman Barat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.


Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 10 Maret 2008

BUPATI PASAMAN BARAT,



Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 12 Maret 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Drs. H. DARUL CHUTNI
Pembina Tk. I, NIP. 010155275

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008
NOMOR 6 SERI D

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2008**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diwadahi oleh dinas daerah. Selain harus melaksanakan urusan wajib Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga memiliki urusan pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan itu dibentuk sebanyak 14 dinas daerah, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang belum terkelola dengan baik, baik di darat maupun di laut.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan dari masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi karena adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Walaupun berdasarkan peraturan perundang-undangan secara rinci telah ditentukan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten, namun tidak setiap urusan itu diwadahi dalam satu organisasi. Besaran perangkat daerah ini telah mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu faktor kemampuan keuangan daerah, kebutuhan daerah, urusan yang akan ditangani, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi daerah, sarana dan prasarana penunjang tugas, dan potensi sumberdaya aparatur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi dinas pendidikan yang tercantum dalam lampiran 1 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi dinas pekerjaan umum yang tercantum dalam lampiran 2 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi dinas kesehatan yang tercantum dalam lampiran 3 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi dinas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang tercantum dalam lampiran 4 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi dinas perkebunan yang tercantum dalam lampiran 5 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi dinas kehutanan yang tercantum dalam lampiran 6 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi dinas kelautan dan perikanan yang tercantum dalam lampiran 7 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Jumlah bidang pada dinas yang melaksanakan beberapa bidang urusan pemerintahan dapat dibentuk paling banyak 7 (tujuh) bidang.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tercantum dalam lampiran 8 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi dinas koperasi, perdagangan, industri dan UKM yang tercantum dalam lampiran 9 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi dinas pertambangan dan energi yang tercantum dalam lampiran 10 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang tercantum dalam lampiran 11 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi dinas perhubungan, komunikasi dan informatika yang tercantum dalam lampiran 12 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi dinas kependudukan dan catatan sipil yang tercantum dalam lampiran 13 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi dinas pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan yang tercantum dalam lampiran 14 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Pejabat struktural eselon III.a pada dinas daerah sebelum peraturan daerah ini diundangkan, apabila dimutasikan menjadi kepala bidang pada dinas daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR



LAMPIRAN


Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 6 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT



Simpang Empat, 10 Maret 2008
BUPATI PASAMAN BARAT
H. SYAHIRAN


Lampiran 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 6 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Simpang Empat, 10 Maret 2008
BUPATI PASAMAN BARAT
H. SYAHIRAN




Lampiran 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 6 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN BARAT



Simpang Empat, 10 Maret 2008

BUPATI PASAMAN BARAT

H. SYAHIRAN
H. SYAHIRAN




Lampiran 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 6 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT



Simpang Empat, 10 Maret 2008

BUPATI PASAMAN BARAT

H. SYAHIRAN
H. SYAHIRAN




Lampiran 5 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 6 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT




Lampiran 6 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 6 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT



Simpan Empat, 10 Maret 2008
BUPATI PASAMAN BARAT
H. SYAHIRAN



Lampiran 7 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 6 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT



Simpang Empat, 10 Maret 2008

BUPATI PASAMAN BARAT

H. SYAHIRAN
H. SYAHIRAN


Lampiran 8 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 6 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



Simpang Empat, 10 Maret 2008
BUPATI PASAMAN BARAT
[Signature]
HUSYAHIRAN


Lampiran 9 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 6 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN, INDUSTRI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



Simpang Empat, 10 Maret 2008
BUPATI PASAMAN BARAT
H. SYAHIRAN



Lampiran 10 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 6 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT



Simpang Empat, 10 Maret 2008

BUPATI PASAMAN BARAT

H. SYAHIRAN
H. SYAHIRAN


Lampiran 11 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 6 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Simpang Empat, 10 Maret 2008

[Signature]
H. SYAHIRAN


Lampiran 12 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 6 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASAMAN BARAT



Simpang Empat, 10 Maret 2008
BUPATI PASAMAN BARAT
H. SYAHIRAN
H. SYAHIRAN


Lampiran 13 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 6 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN BARAT



[Signature]
H. SYAHIRAN


Lampiran 14 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 6 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN BARAT





**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dirasa perlu sinkronisasi struktur organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif dan proporsional sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
DAN
BUPATI PASAMAN BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
5. Sekretariat daerah adalah unsur staf pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau nagari dari pemerintahan propinsi kepada kabupaten/kota dan atau nagari serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada nagari untuk melaksanakan tugas tertentu;
11. Lembaga teknis daerah adalah perangkat daerah dalam bentuk badan dan kantor sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah dalam rangka menyelenggarakan tugas tertentu;
12. Penyuluh pertanian adalah tenaga fungsional yang bertugas untuk memberikan penyuluhan di bidang pertanian yang terdiri dari tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan;
13. Unit pelaksana teknis selanjutnya disebut UPT, adalah unsur pelaksana lembaga teknis yang berbentuk badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
14. Pelayanan umum satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu atap.

15. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi penerbitan perizinan dan non perizinan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah sebagai berikut :

- a. Inspektorat
- b. Badan perencanaan pembangunan daerah
- c. Badan kepegawaian, pendidikan dan latihan
- d. Badan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan
- e. Badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
- f. Kantor lingkungan hidup
- g. Kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat
- h. Kantor penanaman modal
- i. Kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi
- j. Kantor pelayanan umum satu pintu
- k. Rumah sakit umum daerah

Bagian Pertama Inspektorat

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh inspektur, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pelaksanaan urusan pelaksanaan urusan pemerintahan nagari.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;

- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub bagian perencanaan
 - 2. Sub bagian administrasi dan umum
 - 3. Sub bagian evaluasi dan pelaporan
 - c. Inspektur pembantu wilayah I
 - 1. Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan
 - 2. Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan
 - 3. Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan
 - d. Inspektur pembantu wilayah II
 - 1. Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan
 - 2. Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan
 - 3. Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan
 - e. Inspektur pembantu wilayah III
 - 1. Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan
 - 2. Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan
 - 3. Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan
 - f. Inspektur pembantu wilayah IV
 - 1. Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan
 - 2. Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan
 - 3. Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan
 - g. Unit pelaksana teknis
 - h. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan keputusan bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- (2) Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh kepala badan, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8, badan perencanaan pembangunan daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Badan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari :
- a. Kepala badan
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub bagian umum
 2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian program, evaluasi dan pelaporan
 - c. Bidang ekonomi, membawahkan :
 1. Sub bidang ekonomi dan dunia usaha
 2. Sub bidang pertanian
 - d. Bidang sosial budaya, membawahkan :
 1. Sub bidang pemerintahan, sosial dan kesehatan
 2. Sub bidang pendidikan, budaya dan pariwisata
 - e. Bidang pengembangan wilayah dan sumber daya alam, membawahkan :
 1. Sub bidang prasarana wilayah, pemukiman dan daerah tertinggal
 2. Sub bidang penataan ruang dan lingkungan hidup
 - f. Bidang data, penelitian dan pengembangan, membawahkan:
 1. Sub bidang statistik
 2. Sub bidang penelitian dan pengembangan
 - g. Unit pelaksana teknis
 - h. Kelompok jabatan fungsional

- (2) Bagan struktur organisasi badan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 11

- (1) Badan kepegawaian, pendidikan dan latihan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- (2) Badan kepegawaian, pendidikan dan latihan dipimpin oleh kepala badan, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

Badan kepegawaian, pendidikan dan latihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12, badan kepegawaian, pendidikan dan latihan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Badan kepegawaian, pendidikan dan latihan, terdiri dari :
 - a. Kepala badan
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub bagian umum
 2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian program, evaluasi dan pelaporan
 - c. Bidang pengembangan dan pembinaan pegawai, membawahkan :
 1. Sub bidang perencanaan dan pengembangan karir

2. Sub bidang pembinaan dan disiplin pegawai
 - d. Bidang mutasi pegawai, membawahkan :
 1. Sub bidang pengadaan dan pensiun
 2. Sub bidang mutasi dan kepangkatan
 - e. Bidang dokumentasi dan kesejahteraan pegawai, membawahkan :
 1. Sub bidang pengolahan data dan dokumentasi
 2. Sub bidang kesejahteraan pegawai
 - f. Bidang pendidikan dan latihan, membawahkan :
 1. Sub bidang pendidikan dan latihan struktural dan tingkat dasar
 2. Sub bidang pendidikan dan latihan teknis fungsional
 - g. Unit pelaksana teknis
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi badan kepegawaian, pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 3 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan;
- (2) Badan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan dipimpin oleh kepala badan, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

Badan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16, badan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Badan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan, terdiri dari :
- a. Kepala badan
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian
 2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian perencanaan
 - c. Bidang ketersediaan dan distribusi pangan, membawahkan :
 1. Sub bidang pengadaan, cadangan pangan dan pengembangan pangan lokal
 2. Sub bidang analisa harga dan kecukupan pangan
 - d. Bidang diversifikasi pangan dan gizi, membawahkan :
 1. Sub bidang panganekaragaman dan analisa pola konsumsi pangan dan gizi
 2. Sub bidang kewaspadaan dan keamanan pangan dan gizi
 - e. Bidang kelembagaan dan sarana prasarana penyuluh, membawahkan :
 1. Sub bidang kelembagaan penyuluhan dan petani
 2. Sub bidang sarana dan prasarana penyuluhan
 - f. Bidang teknologi dan informasi penyuluhan, membawahkan :
 1. Sub bidang teknologi dan pengkajian
 2. Sub bidang informasi, publikasi dan perpustakaan
 - g. Unit pelaksana teknis
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi badan penyuluh pertanian dan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 4 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 19

- (1) Badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana;
- (2) Badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dipimpin oleh kepala badan, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

Badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 20, badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala badan
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub bagian umum
 2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian kepegawaian
 - c. Bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, membawahkan:
 1. Sub bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan masyarakat
 2. Sub bidang ketahanan dan partisipasi masyarakat
 - d. Bidang usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam
 1. Sub bidang usaha ekonomi keluarga dan masyarakat
 2. Sub bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
 - e. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera
 1. Sub bidang jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
 2. Sub bidang pembinaan ketahanan keluarga
 - f. Bidang evaluasi dan pelaporan KB/KS
 1. Sub bidang pengumpulan, pengolahan dan analisis data
 2. Sub bidang evaluasi dan pelaporan
 - g. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 1. Sub bidang pengarusutamaan gender (PUG)
 2. Sub bidang kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak
 - h. Unit pelaksana teknis

- i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 5 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keenam
Kantor Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 23

- (1) Kantor lingkungan hidup merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- (2) Kantor lingkungan hidup dipimpin oleh kepala kantor, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

Kantor lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup, pertamanan dan kebersihan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 24, kantor lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Kantor lingkungan hidup terdiri dari :
 - a. Kepala kantor
 - b. Sub bagian tata usaha
 - c. Seksi perizinan dan pengkajian dampak lingkungan
 - c. Seksi pengendalian pencemaran lingkungan perkotaan
 - d. Seksi pengawasan dan pengendalian lingkungan
- (2) Bagan struktur organisasi kantor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lampiran 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 27

- (1) Kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- (2) Kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dipimpin oleh kepala kantor, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

Kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 28, kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala kantor
 - b. Sub bagian tata usaha
 - c. Seksi hubungan antarlembaga dan politik
 - d. Seksi kesatuan bangsa
 - e. Seksi perlindungan masyarakat
- (2) Bagan struktur organisasi kantor kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 7 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedelapan
Kantor Penanaman Modal

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 31

- (1) Kantor penanaman modal merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
- (2) Kantor penanaman modal dipimpin oleh kepala kantor, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

Kantor penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 32, kantor penanaman modal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Kantor penanaman modal terdiri dari :
 - a. Kepala kantor
 - b. Sub bagian tata usaha
 - c. Seksi perencanaan dan promosi investasi
 - d. Seksi pengendalian dan perizinan investasi
 - e. Seksi kerjasama ekonomi
 - f. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi kantor penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 8 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

- (1) Kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- (2) Kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi dipimpin oleh kepala kantor, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

Kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 36, kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi terdiri dari :
 - a. Kepala kantor
 - b. Sub bagian tata usaha
 - c. Seksi perpustakaan
 - d. Seksi kearsipan
 - e. Seksi bimbingan penyuluhan
 - f. Kelompok jabatan fungsional

- (2) Bagan struktur organisasi kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 9 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 39

- (1) Kantor pelayanan umum satu pintu merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- (2) Kantor pelayanan umum satu pintu didukung oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagai kepala kantor.
- (4) Kantor pelayanan umum satu pintu dipimpin oleh kepala kantor, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 40

Kantor pelayanan umum satu pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 40, kantor pelayanan umum satu pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kantor;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 42

Kepala kantor mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama kepala daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari kepala daerah.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Kantor pelayanan umum satu pintu terdiri dari :
 - a. Kepala kantor

- b. Sub bagian tata usaha
 - c. Seksi pendaftaran dan verifikasi
 - d. Seksi pelayanan
 - e. Seksi kemitraan dan penanganan pengaduan
 - f. Tim teknis
 - g. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - (3) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengkoordinasikan tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan;
 - (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya;
 - (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan atau non perizinan kepada kepala kantor;
 - (6) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada kepala kantor melalui seksi pendaftaran dan verifikasi;
 - (7) Bagan susunan organisasi kantor pelayanan umum satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 10 dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kesebelas
Rumah Sakit Umum Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 44

- (1) Rumah sakit umum daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di pelayanan kesehatan;
- (2) Rumah sakit umum daerah dipimpin oleh direktur, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 45

Rumah sakit umum daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu, dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 45, rumah sakit umum daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 47

(1) Rumah sakit umum daerah terdiri dari :

- a. Direktur
 - b. Bagian tata usaha
 1. Sub bagian umum dan perlengkapan
 2. Sub bagian kepegawaian
 3. Sub bagian keuangan
 - c. Bidang perencanaan dan program
 1. Seksi sarana dan prasarana
 2. Seksi sumber daya manusia dan diklat
 - d. Bidang Pelayanan
 1. Seksi pelayanan medis
 2. Seksi pelayanan keperawatan
 - e. Bidang penunjang
 1. Seksi penunjang pelayanan medis
 2. Seksi Penunjang pelayanan non medis
 - f. Kelompok jabatan fungsional
 1. Komite medik
 2. Komite keperawatan
 3. Staf medik fungsional
 4. Instalasi
- (2) Jumlah instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan rumah sakit;
- (3) Bagan struktur organisasi rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 11 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 4
Klasifikasi

Pasal 48

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat berklasifikasi rumah sakit umum daerah kelas C.
- (2) Rumah sakit umum daerah kelas C merupakan rumah sakit umum daerah yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialistik dasar.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 49

- (1) Pada lembaga teknis yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;

- (2) Unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administratif bertanggung jawab kepada kepala badan dan secara taktis operasional dikoordinasikan oleh camat.
- (3) Susunan organisasi unit pelaksana teknis ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 51

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 52

Uraian tugas inspektur, kepala badan, kepala kantor, direktur dan tugas pokok serta uraian tugas sekretaris, inspektur pembantu, kepala bidang, kepala bagian, kepala sub bidang, kepala sub bagian, kepala seksi, unit pelaksana teknis dan jabatan fungsional diatur dengan peraturan bupati.

BAB VI PENGANGKATAN DAN ESELONERING

Pasal 53

- (1) Inspektur, kepala badan, kepala kantor, direktur, sekretaris, inspektur pembantu, kepala bidang, kepala bagian, kepala sub bidang, kepala sub bagian, kepala seksi, unit pelaksana teknis dan jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Eselon inspektur, kepala badan, kepala kantor, direktur, sekretaris, inspektur pembantu, kepala bidang, kepala bagian, kepala sub bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan unit pelaksana teknis mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Kepala bidang pada badan yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a setelah peraturan daerah ini diundangkan;

Pasal 55

Di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Perangkat daerah yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi;
- (2) Penyerasian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah ditetapkan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 57

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya peraturan daerah ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasaman Barat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 10 Maret 2008
BUPATI PASAMAN BARAT,



Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 12 Mei 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Drs. H. DARUL CHUTNI
Pembina Tk. I, NIP. 010155275

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008
NOMOR 7 SERI 0

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah didukung oleh perangkat daerah yang diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Unsur penawas diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan dari masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi karena adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Walaupun berdasarkan peraturan perundang-undangan secara rinci telah ditentukan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten, namun tidak setiap urusan itu diwadahi dalam satu organisasi. Besaran perangkat daerah ini telah mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu faktor kemampuan keuangan daerah, kebutuhan daerah, urusan yang akan ditangani, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi daerah, sarana dan prasarana penunjang tugas, dan potensi sumberdaya aparatur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bupati, tetapi secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bagan struktur organisasi inspektorat yang tercantum dalam lampiran 1 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban kepala badan melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi badan perencanaan pembangunan daerah yang tercantum dalam lampiran 2 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban kepala badan melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi badan kepegawaian, pendidikan dan latihan yang tercantum dalam lampiran 3 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban kepala badan melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi badan penyuluh pertanian dan ketahanan pangan yang tercantum dalam lampiran 4 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban kepala badan melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang tercantum dalam lampiran 5 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban kepala kantor melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi kantor lingkungan hidup yang tercantum dalam lampiran 6 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban kepala kantor melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang tercantum dalam lampiran 7 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban kepala kantor melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi kantor penanaman modal yang tercantum dalam lampiran 8 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian pertanggungjawaban kepala kantor melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi yang tercantum dalam lampiran 9 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengertian pertanggungjawaban kepala kantor melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Bagan struktur organisasi kantor pelayanan umum satu pintu yang tercantum dalam lampiran 10 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bagan struktur organisasi rumah sakit umum daerah yang tercantum dalam lampiran 11 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Pejabat struktural eselon III.a pada inspektur dan badan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, apabila dimutasikan menjadi kepala bidang pada badan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR



LAMPIRAN


Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 7 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT




Lampiran 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 7 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT




Lampiran 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 7 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT




Lampiran 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 7 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN


Lampiran 5 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 7 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PASAMAN BARAT




Lampiran 6 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 7 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASAMAN BARAT




Lampiran 7 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 7 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Pasaman Barat

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT**



BUSIMPANG Empat, 10 Maret 2008
BUPATI PASAMAN BARAT
H. Syahiran
H. SYAHIRAN


Lampiran 8 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 7 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENANAMAN MODAL KABUPATEN PASAMAN BARAT



Simpang Empat, 10 Maret 2008
BUPATI PASAMAN BARAT
H. SYAHIRAN
H. SYAHIRAN



Lampiran 9 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 7 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN PASAMAN BARAT




Lampiran 10 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 7 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Pasaman Barat

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Simpang Empat, 10 Maret 2008
BUPATI PASAMAN BARAT
H. Syahran
H. SYAHIRAN


Lampiran 11 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 7 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN PASAMAN BARAT





**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR 8 TAHUN 2008

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dirasa perlu sinkronisasi struktur organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif dan proporsional sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 112).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
DAN
BUPATI PASAMAN BARAT**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN PASAMAN BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasaman Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala daerah adalah Bupati Pasaman Barat
4. Sekretariat daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
5. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
7. Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
8. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Satuan polisi pamong praja merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah dibidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah yang dipimpin oleh kepala satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara ketenteraman dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah bersama dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Pasal 6

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak azazi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan kepada kepolisian negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindakan pidana umum.
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya tindak pidana tertentu atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- e. Sebagian anggota polisi pamong praja ditetapkan menjadi penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi satuan polisi pamong praja terdiri dari :
 - a. Kepala satuan.
 - b. Sub bagian tata usaha
 - c. Seksi pembinaan, ketenteraman dan ketertiban
 - d. Seksi operasi dan penegakan peraturan daerah
 - e. Seksi pemeriksaan dan penindakan
 - f. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi satuan polisi pamong praja sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Pertama Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan satuan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9, sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.

- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan satuan.
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pelaksanaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Bagian Kedua
Seksi Pembinaan, Ketenteraman dan Ketertiban

Pasal 11

- (1) Seksi pembinaan, ketenteraman dan ketertiban mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketenteraman dan ketertiban, merencanakan serta melaksanakan pembinaan tertib pemerintahan, lingkungan dan tertib dalam rangka penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan produk hukum daerah lainnya.
- (2) Seksi pembinaan, ketenteraman dan ketertiban dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1), seksi pembinaan, ketenteraman dan ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. Penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan, ketenteraman dan ketertiban.
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat mengenai tata tertib dan kesadaran wajib pajak dan retribusi.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan aparat keamanan serta instansi terkait untuk memonitor, mengawasi dan menertibkan warung, toko dan rumah makan, restoran yang menjual minuman keras tanpa izin.
- d. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap gelandangan, pengemis dan sejenisnya.

Bagian Ketiga
Seksi Operasi dan Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 13

- (1) Seksi operasi dan penegakan peraturan daerah mempunyai tugas melaksanakan operasi penertiban terhadap orang perorangan dan badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang berlaku serta melaksanakan kegiatan pengamanan dan peningkatan kemampuan personil.
- (2) Seksi operasi dan penegakan peraturan daerah dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Seksi Operasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan serta menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan operasi dan Penegakan Peraturan Daerah ke lapangan.
- b. Pelaksanaan operasi dan Penegakan Peraturan Daerah dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- c. Pelaksanaan operasi penertiban terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah.
- d. Pelaksanaan penertiban pada tempat-tempat hiburan dan keramaian umum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban Kantor dan Dinas Daerah.
- f. Perlaksanaan Patroli Wilayah secara berkala

Bagian Keempat Seksi Pemeriksaan dan Penindakan

Pasal 15

- (1) Seksi pemeriksaan dan penindakan mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis proses penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan keputusan-keputusan daerah serta menyiapkan perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan, penyuluhan, pengembangan dan peningkatan PPNS.
- (2) Seksi pemeriksaan dan penindakan dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 15, seksi pemeriksaan dan penindakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya.
- b. Perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan peningkatan karir PPNS.
- c. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada bupati melalui kepala satuan kerja.
- d. Penyiapan rumusan kebijakan dalam rangka pemeriksaan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- e. Pengkoordinasian dengan aparat kepolisian dan aparat terkait lainnya dalam pelaksanaan proses peradilan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional di lingkungan satuan polisi pamong praja mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan.

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan badan kerja yang ada.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 19

Satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 21

Kepala satuan polisi pamong praja bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Masing-masing kepala seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala satuan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI
URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELONISASI

Pasal 23

- (1) Uraian tugas kepala satuan, kepala sub bagian, kepala seksi dan jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan bupati.

- (2) Kepala satuan, kepala sub bagian, kepala seksi dan jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Eselon kepala satuan, kepala sub bagian, kepala seksi mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya peraturan daerah ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasaman Barat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai palaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.


Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 10 Maret 2008

BUPATI PASAMAN BARAT,



Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 12 Mar 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Drs. H. DARUL CHUTNI
Pembina Tk. I, NIP. 010155275

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008
NOMOR 8 SERI D**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

I. UMUM

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan perangkat daerah yang sebelumnya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah didukung oleh perangkat daerah, salah satu perangkat yang urgen dibentuk adalah satuan polisi pamong praja sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan polisi pamong praja mempunyai tugas untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat, seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif di daerah merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Satuan polisi pamong praja mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Disamping menegakkan peraturan daerah, polisi pamong praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu keputusan kepala daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja satuan polisi pamong praja, perlu dibangun organisasi yang handal, sehingga tujuan terwujudnya kondisi daerah yang tentram dan tertib dapat direalisasikan. Munculnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan timbulnya pelanggaran peraturan daerah identik dengan perkembangan jumlah penduduk dan pertentangan kepentingan di tengah-tengah masyarakat. Sehubungan dengan itu sesuai dengan ketentuan, susunan organisasi, formasi, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban satuan polisi pamong praja ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi karena adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Walaupun berdasarkan peraturan perundang-undangan secara rinci telah ditentukan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten, namun tidak setiap urusan itu diwadahi dalam satu organisasi. Besaran organisasi satuan polisi pamong praja telah mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu faktor kemampuan keuangan daerah, kebutuhan daerah, urusan yang akan ditangani, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi daerah, sarana dan prasarana penunjang tugas, dan potensi sumberdaya aparatur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pengertian pertanggungjawaban kepala satuan melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, dengan demikian kepala satuan bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi satuan polisi pamong praja yang tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR




LAMPIRAN

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 8 Tahun 2008
Tanggal : 10 Maret 2008
Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Pasaman Barat

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Simpang Empat, 10 Maret 2008
BUPATI PASAMAN BARAT





**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dirasa perlu sinkronisasi struktur organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif dan proporsional sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 - 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
DAN
BUPATI PASAMAN BARAT**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Kepala daerah adalah Bupati Pasaman Barat;
- d. Sekretariat daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- e. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
- g. Camat adalah camat dalam Kabupaten Pasaman Barat.
- h. Kewenangan pemerintah kabupaten adalah hak dan kekuasaan pemerintah kabupaten untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- i. Sekretaris camat adalah Sekretaris camat tertentu dalam Kabupaten Pasaman Barat.
- j. Wilayah kecamatan adalah wilayah kerja camat dalam Kabupaten Pasaman Barat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja kecamatan yang terdiri dari :

- a. Kecamatan Pasaman;
- b. Kecamatan Lembah Melintang;
- c. Kecamatan Sungai Beremas;
- d. Kecamatan Talamau;
- e. Kecamatan Gunung Tuleh;
- f. Kecamatan Kinali;
- g. Kecamatan Ranah Batahan;
- h. Kecamatan Koto Balingka;
- i. Kecamatan Sungai Aur;
- j. Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;
- k. Kecamatan Luhak Nan Duo

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksanaan teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja yang selanjutnya disebut kecamatan;

- (2) Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

- (1) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berfungsi sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau nagari; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau nagari.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkungan kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi;
- (5) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan tugas dan wewenang camat sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat
 - b. Sekretariat kecamatan
 - c. Seksi pemerintahan
 - d. Seksi ketenteraman dan ketertiban umum

- e. Seksi ekonomi dan pembangunan
 - f. Seksi sosial dan kesejahteraan rakyat
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi kecamatan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Pertama
Sekretariat Kecamatan

Pasal 6

- (1) Sekretariat kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat serta mengoordinasikan tugas-tugas seksi;
- (2) Sekretariat kecamatan dipimpin oleh sekretaris camat selanjutnya disebut Sekcam yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6, sekretariat kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan kecamatan;
- b. penyusunan rencana umum, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan pendapatan;
- d. pengelolaan ketatalaksanaan, tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. melakukan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang perizinan, survey atas permohonan perizinan, pemberian rekomendasi terhadap pengurusan perizinan dan pelaksanaan pengawasan perizinan yang dikeluarkan;
- f. melakukan pelayanan administrasi kepada masyarakat dalam bentuk administrasi dan legalisasi;
- g. mengoordinasikan seksi-seksi dalam penyelenggaraan tugas.

Pasal 8

- (1) Sekretariat kecamatan terdiri dari :
- a. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Sub bagian keuangan
 - c. Sub bagian pelayanan umum
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris camat.

Pasal 9

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatalaksanaan, surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian.

- (2) Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan bahan rencana anggaran dan belanja, penatausahaan keuangan, pembukuan, melakukan perhitungan, pertanggungjawaban dan verifikasi.
- (3) Sub bagian pelayanan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang perizinan dan pelayanan dalam bentuk administrasi dan legalisasi.

Bagian Kedua
Seksi Pemerintahan

Pasal 10

- (1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan terendah dan pelaporan urusan pemerintahan.
- (2) Seksi pemerintahan dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris camat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 10, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis di bidang pemerintahan umum;
- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan administrasi dibidang keagrariaan;
- c. menghimpun dan melaporkan data mutasi penduduk dan catatan sipil;
- d. membina penyelenggaraan pemerintahan terendah;
- e. mengoordinasikan kegiatan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dan instansi vertikal lainnya di wilayah kecamatan;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan;
- g. meneliti anggaran penerimaan dan pendapatan nagari (APPN) yang telah disahkan BPAN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 12

- (1) Seksi ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Seksi ketenteraman dan ketertiban umum dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris camat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12, seksi ketenteraman dan ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
- b. pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban serta Kemasyarakatan;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan yang dikeluarkan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerja.

Bagian Keempat
Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 14

- (1) Seksi ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.
- (2) Seksi ekonomi dan pembangunan dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris camat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 14, seksi ekonomi dan pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. fasilitasi dan koordinasi perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pembangunan di wilayah kerjanya;
- b. fasilitasi pengembangan perekonomian nagari;
- c. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. pembinaan kegiatan perindustrian, perdagangan pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- e. pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.

Bagian Kelima
Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 16

- (1) Seksi sosial dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial, kesejahteraan rakyat dan kesehatan.
- (2) Seksi sosial dan kesejahteraan rakyat dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris camat.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16, seksi sosial dan kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- b. pembinaan lembaga adat dan agama;
- c. fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- d. fasilitasi penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan;
- e. pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pendidikan di kecamatan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pasal 18 peraturan daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh camat, dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris camat.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, camat, sekretaris camat, kepala seksi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VII PENGANGKATAN, ESELON, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 24

Camat, sekretaris camat, kepala seksi, kepala sub bagian dan jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Eselon jabatan struktural sebagaimana dimaksud pasal 24, peraturan daerah ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Uraian tugas camat, sekretaris camat, kepala seksi, kepala sub bagian dan kelompok jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintahan nagari bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya peraturan daerah ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasaman Barat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 10 Maret 2008

BUPATI PASAMAN BARAT,



Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 12 Maret 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Drs. H. DARUL CHUTNI
Pembina Tk. I, NIP. 010155275

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008
NOMOR 9 SERI D

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

I. UMUM

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan organisasi kecamatan yang sebelumnya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Sejalan dengan jiwa otonomi daerah untuk mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah camat, dalam menjalankan tugasnya camat mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan yang terdiri dari pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan peraturan daerah ini. Sebagai perangkat daerah camat mendapat pelimpahan sebagian kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Pertanggungjawaban camat kepada bupati melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktural camat berada langsung di bawah bupati.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari, serta tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan pemerintahan nagari dan instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan integritas kesatuan wilayah. Selain melaksanakan fungsi utama camat

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah. Dengan demikian, peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Atas dasar pertimbangan demikian, camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk memakai tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati di wilayah kerjanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan struktur organisasi kecamatan yang tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR



LAMPIRAN

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 9 Tahun 2008
Tanggal : 10 Maret 2008
Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten
Pasaman Barat

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

